



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 15 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan supir mobil ekspedisi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Majakka. B, Rt/rw 004/002, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 15 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Majakka. B, Rt/Rw 004/002, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syar'i pada tanggal 12 Desember 2000 di Serawak, Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH atas penyerahan wali nasab dari kakak kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH Tandingan yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas 2 gram.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Serawak, Malaysia selama 1 tahun lalu Pemohon I dengan Pemohon II pindah ke Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 tahun kemudian pindah ke kampung halaman di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK I, usia 14 tahun;
 - ANAK II, usia 11 tahun;
 - ANAK III, usia 9 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah 17 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Serawak, Malaysia.
8. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA maka dimohonkan untuk istbat.
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2000 di Serawak, Malaysia.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil adильnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Keluarga nomor an. PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2012 yang telah di cocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor an. PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 12 Desember 2017 yang telah di cocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti P-2
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor an. PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 30 Juli 2017 yang telah di cocokkan dengan aslinya dan diberi kode bukti P-3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Prg



- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah keluarga jauh dengan Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2000 di Serawak, Malaysia, namun saksi tidak melihat langsung perkawinan Pemohon namun ada penyampaian kekeluarga di Pinrang bahwa Pemohon akan menikah dengan termohon dan yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II yang sudah masuk islam, yang dikawinkan oleh Imam Kampung setempat bernama IMAM NIKAH dan yang menjadi disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan Mas Kawin berupa Cincin emas seberat dua gram.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan kedua tidak mempunyai hubungan darah yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa para Pemohon Mengitsbah Nikahnya untuk keperluan pengurusan administrasi kepentingan anak-anaknya.

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2000 di Serawak, Malaysia, namun saksi tidak melihat langsung perkawinan Pemohon namun ada penyampaian kekeluarga di Pinrang bahwa Pemohon

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Prg



akan menikah dengan termohon dan yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II yang sudah masuk islam, yang dikawinkan oleh Imam Kampung setempat bernama IMAM NIKAH dan yang menjadi disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan Mas Kawin berupa Cincin emas seberat dua gram.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan kedua tidak mempunyai hubungan darah yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa para Pemohon Mengitsbah Nikahnya untuk keperluan pengurusan administrasi kepentingan anak-anaknya.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas para Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan bukti lagi kecuali mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa P.1, P.2 dan P.3 yang telah di-nazagelen,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang sehingga dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelejn, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil,

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wali nikah kakak kandung yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab yang bernama WALI NASAB (kakak Kandung Pemohon II).

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti saksi melihat langsung perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2000 di Serawak, Malaysia.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H. Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rismawaty B, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 248/Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)